PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH SEBELUM DAN SESUDAH KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
No. KLAS R 8 - 2009 041 AS
No. REG : S-2009/AS/041
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

RATNA SURAIYA
NIM: C01205032

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

SURABAYA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **Ratna Suraiya** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21-7-05

Pembimbing

M. Romdl on, SH. Hum
NIP 150 247 447

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratna Suraiya

NIM : C01205032

Semester : VIII

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Betoyo Guci, Manyar Gresik

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **"Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebelum dan Sesudah KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di Pengadilan Agama Jombang"** adalah karya sendiri dan bukan hasil dari plagiat dari skripsi orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka saya menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Surabaya, 22 Juli 2009

Pembuat Pernyat

Ratna Suraiya

C01205032

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Ratna Suraiya** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
M.Romdlon, S.H, M.Hum NIP.196212291991031003	H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH, MHI NIP. 197606132003121002

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr.Iskandar Ritonga, M.Ag NIP.196506151991021001	H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH, MHI NIP. 197606132003121002	M. Romdlon, S.H, M.Hum NIP.196212291991031003

Surabaya, 13 Agustus 2009
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr .H.A Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian tentang pelaksanaan itsbat nikah sebelum dan sesudah KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di Pengadilan Agama Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana prosedur dan putusan itsbat nikah dan mengetahui analisis Hukum Islamnya terhadap putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Jombang sebelum dan sesudah KMA/032/SK/IV/2006.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara dan studi dokumenter kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan cara menggambarkan atau menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek penelitian, kesimpulannya menggunakan logika deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur itsbat nikah sangat jauh berbeda sehingga di dapatkan kesimpulan lima poin yang membedakan Prosedur dan putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Jombang sebelum dan sesudah pelaksanaan KMA/032/SK/IV/2006 adalah apabila sebelum Keputusan Mahkamah Agung. *Pertama,* permohonan diajukan dengan surat permohonan, *Kedua* perkara itsbat nikah bersifat voluntair, didalamnya tidak terdapat sengketa, pihak-pihak hanya ada pemohon saja. *Ketiga*, dimasukkan register perkara dalam buku induk perkara permohonan yaitu Pdt.P, *Keempat* sidang dilaksanakan sesudah PHS sekitar 3 minggu pasca daftar, tidak perlu diumumkan dan *Kelima* produknya berupa penetapan. Jika sesudah Keputusan Mahkamah Agung *Pertama*, gugatan diajukan dengan surat gugatan, *Kedua* bentuk perkaranya bersifat kontensius sehingga perlu adanya bukti lawan, para pihaknya yang mengajukan gugatan disebut penggugat sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat, *Ketiga* dimasukkan bahwa sebelumnya pada register perkara di Pengadilan Agama dimasukkan register perkara di Pengadilan Agama buku induk perkara gugatan yaitu Pdt.G. *Keempat* sebelum sidang dilaksanakan Pengadilan Agama wajib mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan pada media massa cetak atau elektronik, dan pemeriksaan dilakukan setelah lewat jangka waktu satu bulan dari tanggal pengumuman terakhir dan *Kelima* produk perkaranya berupa putusan. Maka bentuk pengisbatan Nikahnya akan di proses secara selektif dan hati-hati sebagaimana diamanatkan buku II, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara dari masing-masing calon mempelai.

Secara analisis Hukum Islam telah sesuai dengan Hukum Islam, secara metodologis sesudah KMA/032/SK/IV/2006 merupakan perkembangan hukum positif terhadap ketentuan dalam Hukum Islam. Sedangkan perlunya Buku II tersebut didasarkan atas maslahah. Sehingga, di Pengadilan Agama Jombang dalam pelaksanaannya juga melihat latar belakang dan tujuan itsbat nikah itu sendiri, hakim dalam menetapkan itsbat nikah tersebut melalui alasan dan pertimbangan tertentu. Sejalan dengan kesimpulan di atas maka, kepada Hakim disarankan lebih hati-hati dan lebih selektif dalam memeriksa perkara itsbat nikah ini, supaya proses itsbat nikah ini tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Kajian Pustaka 10
D. Tujuan Penelitian 12
E. Kegunaan Hasil Penelitian 12
F. Definisi Operasional 13
G. Metode Penelitian 14
H. Sistematika Pembahasan 15
BAB II NORMA/PERATURAN ITSBAT NIKAH
A. Pengertian Itsbat Nikah 17
B. Landasan Hukum Itsbat Nikah 20
C. Pandangan Ulama Tentang Itsbat Nikah 29
D. Prosedur Itsbat Nikah 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA JOMBANG DAN PELAKSANAAN PROSES ITSBAT NIKAH SEBELUM DAN SESUDAH KMA/032/SK/IV/2006

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Jombang..... 35

B. Profil Pengadilan Agama Jombang 36

C. Wewenang Relatif Pengadilan Agama Jombang 38

D. Wewenang Absolut Pengadilan Agama Jombang 41

E. Wilayah dan Kebijakan Peradilan 43

F. Visi dan Misi 48

G. Struktur Organisasi (Tupoksi) Jombang 48

H. Itsbat Nikah Sebelum KMA/032/SK/IV/2006 49

I. KMA: 032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Atau Buku II 50

BAB IV ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN KMA/032/SK/IV/2006

A. Analisis Proses Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Jombang Tentang Itsbat Nikah Sebelum dan Sesudah KMA/032/SK/IV/2006 61

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebelum dan Sesudah KMA/032/SK/IV/2006 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran-saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang suatu perkawinan dalam posisi yang sangat penting di dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah bagi manusia yang diciptakan berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan. Pasangan laki-laki dan perempuan telah menjadi kehendak-Nya memiliki rasa saling tertarik yang pada akhirnya menuju pada suatu ikatan emosi untuk hidup bersama sebagai suami istri, yaitu melalui lembaga perkawinan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (QS. Ar-Rum : 21)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya, maka segala aspek dalam kehidupannya tidak terlepas dari aturan-aturan atau yang kita kenal dengan istilah hukum. Menurut ketentuan hukum sebelum manusia menetapkan untuk hidup bersama dengan pasangannya, ia harus melaksanakan perkawinan.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah aqad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidon* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mentaati perintah Allah. Melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah.*[2]

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa status, kedudukan, hak maupun kewajiban kedua belah pihak (suami dan istri). Sedangkan akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah sebagai berikut:

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami-istri.
2. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri
3. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungannya perkawinan itu menjadi sah.

---

[2] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Antara suami dan istri berhak saling mewarisi, demikian juga anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan mereka dapat saling mewarisi.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat pula berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, perkawinan sifatnya sekuler. Penguasa memandangnya lepas dari agama, karena itu sahnya hanya apabila sah menurut perundang-undangan negara. Sementara bagi masyarakat Islam, sahnya suatu perkawinan ditentukan dengan dilakukannya ijab qobul (akad nikah) antara wali mempelai perempuan dan pihak mempelai laki-laki serta syarat sah lainnya menurut agama, dalam hal ini dikenal dengan nikah siri atau dengan kata lain perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah.[3]

Dengan melihat kenyataan yang dilakukan di masyarakat bagaimanapun juga nikah sirri ini dianggap tidak memenuhi syarat administratif sehingga ada dampaknya yakni anak-anak yang dilahirkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk menghindari dampak seperti itu, maka biasanya masyarakat mengajukan ke Pengadilan Agama setempat untuk disahkan yakni dengan cara itsbat nikah.

---

[3] Andi Thahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya*, h. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Itsbat nikah itu memang suatu jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah. Dengan itu perkawinan menjadi sah menurut agama dan mempunyai kekuatan hukum secara perdata dengan bukti adanya kutipan akta nikah, yang merupakan salah satu bentuk bukti yang autentik yang sangat penting bagi suami istri, anak-anak yang nantinya akan dilahirkan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan, serta mengenai harta warisan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam adanya suatu perkawinan itu lebih menekankan pada aspek pembuktian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu:

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi kesucian dan martabat perkawinan, Dalam Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka perkawinan harus dicatat.

Itsbat nikah merupakan penetapan ulang terhadap keabsahan nikah seseorang yang berkenaan dengan hilangnya atau musnahnya akta nikah, dimakan usia atau kealpaan dari pencatat nikah. Dalam masalah ini diperlukan pengesahan nikah yang dikarenakan kebutuhan yang sangat penting, misalnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk perkara perceraian, memperoleh akta kelahiran anak, keperluan pensiun dan lain-lain, sehingga apabila seseorang nikah sirri maka harus memperoleh akta nikah melalui Pengadilan Agama bentuknya melalui itsbat nikah itu.

Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor.3 tahun 1975, Pasal 39 sebagai berikut: (1) Apabila kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran cerai dan kutipan buku pendaftaran rujuk hilang atau rusak, padahal diperlukan, maka orang yang bersangkutan dapat minta duplikat surat itu kepada kantor yang dahulu mengeluarkannya.(2) Untuk mendapatkan duplikat surat itu tidak dipungut biaya, kecuali ada peraturan lain.(3) Jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat-surat itu tidak bisa membuat duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab-sebab lain maka untuk menetapkan adanya pernikahan, talak atau rujuk harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama.(pasal 39 Peraturan Mentri Agama Nomor.3 Tahun 1975)

Dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b) Hilangnya akta nikah
c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. I Tahun 1974 dan,

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. I Tahun 1974.[4]

Itsbat nikah (penetapan nikah yang istilah resmi di Pengadilan Agama ialah pengesahan nikah) merupakan salah satu bagian perkara dari kewenangan Pengadilan Agama yang ditanganinya. Dalam memproses perkara ini dibutuhkan unsur-unsur tertentu, sebagaimana pada perkara-perkara yang lain pada umumnya.

Akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan, ia memiliki manfaat sebagai "jaminan hukum" apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang, maka salah satu pihak yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan.

Permohonan itsbat nikah itu sebagai tindakan represif. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang.[5] Adanya proses penetapan itsbat nikah dikarenakan tidak dapat membuktikan perkawinan secara sah dan dipertanggungjawabkan menurut hukum sehingga persoalan ini sangat terkait dengan pencatatan nikah dan demi kemaslahatan suami istri.

---

[4] Pasal 7 (3), *Kompilasi Hukum Islam*, Tahun 1991

[5] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. I Tahun 1974, Inpress Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama dianggap masih belum mewujudkan praktek Peradilan Agama yang profesional maka pimpinan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi jalannya peradilan di seluruh Indonesia memandang perlu mengeluarkan pedoman kerja yang seragam yang bermuara pada tegaknya kembali citra, wibawa, dan martabat keadilan, setidaknya sejak tahun 1994, dalam khazanah peradilan kita telah terintrodusir Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang tertuang dalam " buku ",yang kini dikenal dengan buku II guna menjamin terwujudnya kesatuan sistem peradilan yang utuh dalam menegakkan hukum dan keadilan yang profesional dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat.

Mengingat Mahkamah Agung (MA) sebagai bagian dari sistem kekuasaan yang ada di negara Indonesia terdiri atas para hakim/qodhi yang merupakan kaum intelektual (cerdik pandai) khususnya dalam bidang hukum sudah sepatutnya mengutamakan kepentingan orang banyak, sehingga penggalian/ penemuan hukum terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada wajib atasnya, sebab perkembangan masyarakat semakin cepat dan menuntut adanya inovasi bahkan membutuhkan peraturan-peraturan baru untuk menegakkan keadilan di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengabaikan suatu peraturan tertentu pada dasarnya akan mengabaikan adanya kepentingan. akan tetapi, jika menafikan peraturan tersebut dilakukan demi kemaslahatan umat tentunya hal ini diperbolehkan sepanjang tidak saling merugikan kepentingan individu.

Peraturan lainnya pada dasarnya adalah untuk mendukung kelancaran tugas dan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengatur jalannya peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Dengan berlangsungnya seluruh badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung, maka KMA RI (Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) menerbitkan keputusan nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang konsiderasinya antara lain adalah:

1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh badan-badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan serta tingkah laku perbuatan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dengan memerhatikan kedudukan Mahkamah Agung seperti tersebut, maka Mahkamah Agung menganggap perlu ditetapkannya perbaikan pengaturan lebih lanjut yang mantap, jelas, dan tegas tentang pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan.
4. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dihimpun dalam buku II tentang Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan dianggap memenuhi syarat dipakai oleh Mahkamah Agung.
5. Untuk itu perlu memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat peradilan untuk melaksanakan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan sebagaimana tersebut dalam buku II secara seragam, disiplin, tertib dan tanggung jawab.

Bertitik tolak dari hal-hal semacam inilah yang melatarbelakangi penulis mencoba menulis ke dalam skripsi, penulis akan mengangkat itsbat nikah sebelum dan sesudah diberlakukannya KMA/032/SK/IV/2006 atau disebut juga buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, bahwa pembaharuan buku II ini sejak pertengahan tahun 2008, supaya tidak ada mis interpretatif maka penulis lebih menekankan kajian putusan sebelum dan sesudah adanya buku II, karena juga antara sebelum dan sesudah berlakunya buku II proses dalam beracaranya berbeda.

Para hakim dalam melakukan proses persidangan, sebelumnya berpedoman pada UU Nomor.1 Tahun 1974 dan KHI, pertimbangan hakimnya, pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahah. Sebelum adanya buku II (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama) hakim dalam memeriksa dan mengadilinya mengedepankan aspek formalitas belaka yang mana mengutamakan dengan perkara-perkara yang bersifat sumir (cerai gugat, cerai talak) perkara yang dianggap biasa/ringan, berbanding berbalik dengan itsbat nikah itu disahkan akan mempunyai efek hukum yang berantai seperti waris, akta kelahiran dan keabsahan pernikahan itu sendiri. Dengan adanya problematika seperti itu maka keluarlah KMA/032/SK/IV/2006. kemudian penulis meneliti masalah bagaimana prosedur dan putusan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jombang sebelum dan sesudah KMA/032/SK/IV/2006 dan bagaimana Analisis Hukum Islam sebelum dan sesuda KMA/032/SK/IV/2006.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka dalam pembahasan skripsi ini penulis akan merumuskan beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Jombang sebelum dan sesudah pelaksanaan KMA/032/SK/IV/2006?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Jombang sebelum dan sesudah KMA/032/SK/IV/2006?

C. Kajian Pustaka

Masalah perkawinan khususnya itsbat nikah, sudah banyak yang membahasnya terutama para ilmuwan dan para ahli hukum, hanya saja dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka tidak ada yang membahasnya secara khusus mengenai Buku II yaitu tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Teknis Administrasi Pengadilan mengenai itsbat nikah itu sendiri.

Dalam skripsi tahun 2001 yang ditulis L. Qodri Shiddiq yang berjudul "Proses Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sumenep" ini berkaitan dengan adanya faktor-faktor penetapan itsbat nikah karena adanya kelalaian petugas pencatat nikah atau petugas KUA, Modin, perkawinan di bawah tangan dan perkawinan yang diserahkan kepada kelalaian aparat desa dengan tanpa dicatatkan di Pengadilan Agama setempat.[6]

Skripsi pada tahun 2003 oleh Siti Fatimah dengan judul : "Itsbat nikah terhadap nikah sirrih pasca berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 (studi kasus di Pengadilan Agama Gresik)" tema ini berangkat dari pemahaman penulis tentang perkawinan yang dilihat dari fiqih sentris, dalam perkawinannya hanya memenuhi syarat dan rukunnya saja, tanpa diikuti dengan pencatatan perkawinan sekaligus, sehingga perkawinan sirri yang banyak dilakukan oleh masyarakat setelah berlakunya UU Nomor. 1 Tahun 1974. Pada dasarnya permohonan tidak dapat dikabulkan, Menyikapi kondisi semacam ini, maka penulis mencari solusi agar perkawinannya itu mempunyai perlindungan hukum, dengan dikabulkannya permohonan tersebut dan melihat beberapa faktor

[6] L. Qodli Shiddiq, *Proses Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sumenep,skripsi pada jurusan* AS FS, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian PPN diminta mencatatnya yang akhirnya perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum.[7]

Mengingat pembahasan itsbat nikah di skripsi, tesis dan disertasi belum ada yang membahas secara spesifik dan belum menyentuh proses pembaharuan diamanatkan Buku II, maka judul penulis adalah pelaksanaan itsbat nikah sebelum dan sesudah KMA/032/SK/IV/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan di Pengadilan Agama Jombang.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan itsbat nikah sebelum dan sesudah KMA/032/SK/IV/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan di Pengadilan Agama Jombang.
2. Mengetahui analisis Hukum Islam terhadap putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Jombang sebelum dan sesudah KMA/032/SK/IV/2006.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

---

[7] Siti Fatimah, *Isbat Nikah terhadap Nikah Sirri Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik),skripsi pada jurusan* AS FS, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kegunaan teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang ahwalus syahsiah tentang masalah pelaksanaan itsbat nikah sebelum dan sesudah KMA/32/SK/IV/2006.

2. Kegunaan praktis

   Dapat dijadikan acuan yang dapat memberikan informasi mengenai deskripsi pelaksanaan itsbat nikah, prosedur acara pemeriksaan perkara itsbat nikah sebelum dan sesudah KMA/032/SK/IV/2006 dan analisis hukum Islam dalam perkara itsbat nikah sebelum dan sesudah KMA/032/SK/IV/2006 di Pengadilan Agama Jombang.

F. Definisi Operasional

Dalam mendefinisikan operasional ini dapat dipaparkan maksud dari konsep atau variabel penelitian, sehingga dapat dijadikan awal dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel yang akan diteliti. Adapun yang masuk dalam definisi operasional adalah :

Isbat nikah : penetapan tentang keabsahan nikah yang belum tercatat melalui penetapan Pengadilan Agama.

KMA : Keputusan Mahkamah Agung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh data yang mengarah pada tujuan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data tentang proses pelaksanaan penetapan itsbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang.
   b. Data putusan Pengadilan Agama Jombang tentang pelaksanaan itsbat nikah KMA/032/SK/IV/2006 di Pengadilan Agama Jombang.
   c. Jumlah perkara penetapan itsbat nikah sebelum dan sesudah pemberlakuan KMA/032/SK/IV/2006.
2. Sumber data

   Sumber data dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

   a. Bahan hukum primer

      Yaitu data yang diperoleh penulis berupa berkas putusan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Jombang dari tahun 2000-2008 dan Buku II yaitu pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama dan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera yang melakukan proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang relevan (terkait) dengan masalah yang diteliti berupa buku, dokumen, koran dan artikel.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran, pemahaman dan kesimpulan dari penelitian ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama tentang Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian yang meliputi: (data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang Norma/peraturan tentang Itsbat Nikah, memuat pengertian itsbat nikah, landasan hukum itsbat nikah, pandangan ulama' terhadap itsbat nikah, prosedur Itsbat Nikah.

Bab ketiga tentang Hasil-hasil Penelitian, memuat kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Jombang, profil Pengadilan Agama Jombang, wewenang relatif Pengadilan Agama Jombang, wewenang absolute Pengadilan Agama Jombang dan wilayah dan kebijakan peradilan, visi dan misi, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang, KMA/032/SK/IV/2006 (memuat bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isi dan latar belakang), dan pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Jombang (sebelum dan sesudah diberlakukannya KMA/032/SK/IV/2006).

Bab keempat tentang Pembahasan Analisis Hasil Penelitian, yang memuat 1) Analisis prosedur pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Jombang tentang itsbat nikah sebelum dan sesudah diberlakukannya KMA/032/SK/IV/2006. 2) Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan itsbat nikah sebelum dan sesudah diberlakukannya KMA/032/SK/IV/2006.

Bab kelima Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

NORMA/PERATURAN ITSBAT NIKAH

A. Pengertian Itsbat Nikah

1. Pengertian Secara Etimologi

Kata itsbat nikah berasal dari 2 kata yaitu itsbat dan nikah, kata itsbat berasal dari bahasa Arab yaitu (اَلْاِثْبَاتُ) artinya penetapan atau penentuan. Istilah ini telah ditransfer menjadi bahasa Indonesia. Menurut Ahmad Warson Munawir, itsbat artinya penetapan, pengukuhan, dan pengiyaan.[1] Peter Salim mengartikan itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran nikah.[2] Dalam kamus besar Indonesia "itsbat" diartikan dengan penyungguhan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah atau menetapkan kebenaran sesuatu.[3] Menurut Umar bin Khattab bahwa itsbat adalah pengajuan bukti di depan hakim untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah.[4]

Sedangkan nikah dalam istilah fiqih disebut (نِكَاحٌ) dan (زَوَاجٌ). Keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (الضَمُّ والوَطْءُ) [5]

a. Arti hakiki (yang sebenarnya) ialah (اَلضَمُّ) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul.

---

[1] Ahmad Warson Munawwir Al-Munawwir (*Kamus Arab – Indonesia*), h 145
[2] Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, h 581
[3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h 388
[4] Muhammad Rawwas Qa'ahji, *Ensiklopedia Figh Umar*. Ter. Abdul Mujid.et.al, h 258
[5] Abi Yahya Zakariyah al ansari, *Fathul Wahab II*, 30, *Tuhfatul Muhtaj VII*, h.183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Arti Methaporic, majaz (kiasan) ialah (الوَطْء) atau العَقْدُ yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.

Di dalam bahasa sehari-hari kata-kata nikah banyak dipakai dalam arti methaporicnya, karena itu arti metaporicnya mempunyai dua arti. Dalam pengertiannya, para ulama berselisih pendapat. Perselisihan pendapat mereka tentang arti nikah ini juga merupakan pangkal perbedaan pendapat mereka dalam masalah-masalah yang erat hubungannya dengan perkawinan. Sebagai contoh: Imam Abu Hanifah mengartikan nikah dengan arti majaz (الْوَطْء) sedangkan Imam Syafi'i dengan arti majaz (اَلْعَقْدُ). Perbedaan pendapat ini mengakibatkan perbedaan dalam memberikan status pada seorang anak perempuan hasil perzinaan.

Oleh karena itu, itsbat nikah dapat diartikan sebagai suatu proses penetapan, pengesahan, pengukuhan tentang kebenaran nikah seseorang antara seorang laki-laki dan perempuan.

2. Pengertian Secara Terminologi

Di dalam kitab Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3), itsbat nikah (penetapan nikah) merupakan penetapan ulang terhadap keabsahan nikah, yang telah dilakukan beberapa tahun lamanya, sementara administrasi yang berkenaan dengan peristiwa tersebut telah hilang atau musnah dimakan usia atau karena kealpaan petugas pencatat nikah, dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara tegas disebutkan bahwa itsbat nikah adalah suatu penetapan keabsahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama dan pokok alasannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang syah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Dalam kitab *I'anatut Thalibin* disebutkan:

وَفِى الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوْطَهُ مِنْ نَحْوِوَلِيٍ وَشَاهِدَيْنِ عُدُوْلٍ[6]

Artinya : *Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syarat, seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.*

Sedangkan dalam kitab *Qalyubi Wa'umaira* juz IV hal 336 disebutkan sebagai berikut:

اَوِادَّعى نِكَاحًالَمْ يَكْفِ الْإِطْلاَقُ عَلَى الْأَصَحِّ بَلْ يَقُوْلُ نِكَاحَهَا بِوَلِى مُرْشِدٍ وَشَاهِدَى عَدْلٍ وَرِضَاهَا إِنْ كَانَ يُشْتَرَطْ[7]

---

[6] Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syaltud Dimyathi Bakri: *I'anatut Thalibin*, h 419

6 Syihabuddin Ahmad Ibn Hambal Ibn Salamah Qalyubi. *Hsyiyatani Qaalyubii W Umaira*, h 337

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Orang yang hanya menyatakan diri telah menikah, menurut pendapat yang paling shohih secara mutlak tidak dianggap cukup. Melainkan ia harus menerangkan, saya menikahi dia dengan wali orang yang baik (benar) serta dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan atas ridhanya (mempelai wanita) kalau keridhaan itu memang disyaratkan.*

Adanya proses permohonan itsbat nikah dikarenakan tidak dapat membuktikan perkawinan secara sah dan dipertanggungjawabkan menurut hukum sehingga persoalan ini saat terkait dengan pencatatan nikah.

Kita sangat memahami bahwa pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan ini berada dengan ayat mu'amalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Hukum Islam di Indonesia mengatakannya dengan berbagai peraturan.

B. Landasan Hukum Itsbat Nikah

Adapun landasan hukum yang dipergunakan dalam itsbat nikah yaitu ada dua macam menurut perundang-undangan dan syar'i.

1. Menurut perundang-undangan
   a. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
      - Pasal 2 ayat 2 dinyatakan sebagai berikut: Tiap-tiap perkawinan dicatat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pasal 1 ayat 1 dinyatakan nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya, Pasal 2 ayat 1 dinyatakan pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 Pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya. Catatan yang dimaksud pada Pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.

c. Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 2 menyatakan perkawinan miitsaqan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, Pasal 5 sebagai berikut: Ayat (1) menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2) menyatakan pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor. 32 tahun 1954. Pasal 7 sebagai berikut: Ayat (1) menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Ayat (2) menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974.

Ayat (4) menyatakan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,Wakaf dan shadaqah.

Pasal 54 menyatakan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 55 menyatakan tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 56 ayat 1 menyatakan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskan.

Pasal 58 ayat 1 menyatakan sidang pemeriksaan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ayat 2 menyatakan pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

e. Peraturan Menteri Agama no 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan yang beragama Islam. (1) Pasal 7 menyatakan pegawai pencatat nikah atau P3NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan baik halangan karena melanggar hukum munakahat atau karena melanggar peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. (2) Pasal 39 sebagai berikut: a) Apabila kutipan akta nikah, kutipan buku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendaftaran cerai dan kutipan buku pendaftaran rujuk hilang atau rusak, diperlukan, maka orang yang bersangkutan dapat minta duplikat surat-surat itu kepada kantor yang dahulu mengeluarkannya. b) Untuk mendapatkan duplikat surat itu tidak dipungut biaya kecuali ada peraturan lain. c) Jika kantor-kantor dahulu mengeluarkan surat-surat itu tidak bisa membuat duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain maka untuk menetapkan adanya pernikahan, talak atau rujuk yang harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama. d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 (1) Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Pasal 3 (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pasal 4 Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau walinya. Pasal 11 ayat (2) Akta Perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Pasal 12 Menyatakan bahwa Akta Perkawinan memuat: a) Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. b) Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka. c) Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan 5 Undang-Undang. d) Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang. e) Izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang. f) Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang. g)Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/ PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata. h) Perjanjian perkawinan apabila ada. i) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam. j) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

2. Menurut Syar'i:

Bahwasanya pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat mu'amalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk menetapkannya. Adanya tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum di Indonesia mengaturnya dengan berbagai peraturan. Oleh sebab itu dalam hal ini itsbat nikah diqiyaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits di antaranya:

a. Berdasarkan Qiyas dari Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب
بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ
فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا
فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ
وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimiakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.* (QS. al-Baqarah :282)[8]

[8] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Berdasarkan surat an-Nisa' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.* (QS. An-Nisa':21)

c. Qiyas dari Hadits yang berbunyi

ماحق امرئ مسلم له شيئ يوصى فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده (رواه البخارى)

Artinya : *"Abdullah Ibn Umar berkata: Rasulullah SAW. bersabdah tidak benar bagi seorang Muslim yang mempunyai suatu barang akan diwasiatkan itu sudah siap tertulis padanya" (HR. Bukhari)*[9]

d. Berdasarkan Kaidah-kaidah Fiqih yaitu:

درء المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*[10]

تصرف الامام الرعية منوط بالمصلحه

Artinya: *"Suatu tindakan (peraturan) pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya."*

---

[9] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, h. 124
[10] Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, h. 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa dua pilar utama yang saling mendukung yaitu kelembagaan formal dan norma dasar yang menjadi substansi ruhnya sebagai suplementasi fundamen yang membangun konstruk Undang-undang pernikahan dalam konsep ajaran Islam untuk mengantarkan umatnya mampu beradaptasi dengan setiap situasi dan kondisi. Eksistensi nikah sebagai suatu ikatan yang sakral tidak semata-mata sebagai "wadah" yang berisi doktrin-doktrin ritual yang pasif. Namun lebih dari itu, dibalik perintah ritual tersebut tersembunyi hikmah terkait dengan problematika sosial cultural kemanusiaan yang meliputi perjalanan evolutif peradaban dan kebudayaan umat manusia.[11]

C. Pandangan Ulama Tentang Itsbat Nikah

Bahwasannya penyebab adanya itsbat nikah di Pengadilan Agama itu salah satunya berlatar belakang atau bermula dari pernikahan sirri, yang mana dalam pernikahan sirri itu pembuktiannya samar dalam pengertian pembuktiannya tidak bisa dibuktikan secara tertulis.

Tidak jarang ada semacam pengakuan seperti seorang laki-laki mengklaim bahwa seorang perempuan tertentu adalah isterinya, tetapi perempuan itu menolak atau sebaliknya seorang perempuan mengklaim bahwa seorang lelaki tertentu adalah suaminya, tetapi lelaki itu menolak maka orang mengklaim harus mengemukakan bukti, sedangkan yang menolak harus bersumpah.[12]

---

[11] Pon.pes hidayatul mubtadi-ien, *Esensi Pemikiran Mujtahid*, h 313
[12] Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab* Ter. Masykur et.al. h. 321

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan para ulama dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Para ulama madzhab yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Imamiyah bersepakat bahwa bukti itu harus berupa saksi dua orang laki-laki yang adil dan bahwasanya kesaksian kaum wanita baik dari kaum wanita saja maupun gabungan laki-laki dan wanita, tidak bisa diterima kecuali Hanafi. Mereka bisa menerima kesaksian dua orang wanita ditambah satu laki-laki dengan syarat harus adil. Adil menurut pendapat mereka merupakan syarat bagi penetapan perkawinan, ketika terjadi pengingkaran dan perselisihan, tetapi bukan merupakan syarat bagi syahnya akad ketika terjadinya akad.
2. Imamiyah dan Hanafi menganggap bahwa kesaksian seorang saksi untuk menetapkan suatu perkawinan sudah dipandang cukup tanpa disertai rincian dan syarat dan sifat-sifatnya. Sementara itu Hanafi mengatakan tidak bisa tidak harus ada penyebutan syarat-syarat bagi saksi, sebab memang banyak orang berbeda pendapat tentang hal itu, karena dapat seorang saksi meyakini suatu syahnya suatu perkawinan, padahal perkawinan itu sebenarnya fasid, tidak sah.
3. Imamiyah, Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan itu dianggap terbukti adanya melalui berita yang tersebar sekalipun tidak sampai pada tingkat mutawatir (tidak mengandung kemungkinan bohong).[13]

[13] Ibid, h. 321

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengakuan perkawinan selalu saja terjadi di Mahkamah-Makhkamah Syari'ah dan kadangkala si pengklaim perkawinan mendasarkan bahwa mereka bergaul dan tinggal di suatu tempat layaknya seperti suami istri.

Untuk itu bahkan mereka membawa saksi-saksi yang membenarkan mereka. Dalam kondisi seperti itu, apakah dapat ditetapkan adanya perkawinan atau tidak secara lahiriyah hal seperti itu mengharuskan pengakuan hukum bahwa hubungan itu adalah hubungan pernikahan sampai telah terbukti yang sebaliknya. Artinya pergaulan tersebut secara lahiriyah membuktikan adanya perkawinan. Akan tetapi, pergaulan suami istri itu harus mendapat pengakuan dari masyarakat setempat sehingga hubungan perkawinan mereka dapat dibuktikan.

Keadilan sangat memerlukan pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam suatu Hadits:

لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى اناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر (رواه متفق عليه)

Artinya: *Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya tentulah manusia akan menggugat apa yang dikehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi keterangan itu dimintakan kepada si penggugat dan sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat.*[14]

Bukti-bukti lahiriyah tersebut mengharuskan diterimanya pengakuan dari orang yang mengaku sebagai suami istri itu, sampai kelak diketahui bahwa

[14] Muhammad Ibn Ismail al- Amin al-Yamin As Shina'i, *Subulussalam Juz II*, h. 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengakuan itu bohong. Hanya saja, membuktikan kebohongan orang yang mengaku sebagai suami istri, sungguh merupakan yang amat sulit dilakukan, berdasarkan pendapat Imamiyah yang menyatakan bahwa perkawinan itu tidak disyaratkan adanya saksi.

Akan tetapi hukum yang didasarkan atas gambaran lahiriyah seperti itu bertentangan dengan hukum asalnya yaitu hukum asal tidak adanya suatu perkawinan. Sebab suatu peristiwa yang diragukan adanya para prinsipnya dianggap tidak ada, sampai terdapat bukti yang menyatakan bahwa ia benar-benar ada. Keragu-raguan tidak dapat dijadikan pegangan oleh hakim dalam menetapkan suatu persoalan, apalagi kalau zhan (dugaan) itu nyata pula salahnya. Di dalam kitab al-Asybah wan Nadhair, karangan Asy-Sayuti dan Ibnu Najam ada suatu kaidah yaitu:

لاعبرة بالظن البين خطؤه

Artinya: *Tidak syah menjadi pegangan zhan yang nyata salahnya.*[15]

Berdasarkan itu, maka ucapan orang yang menolak adanya perkawinan sesuai dengan hukumnya. Dasar menolak gugatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya ialah:

الأصل براءة الذمة

Artinya: *Yang terkuat (ashal hukum) ialah lepasnya seseorang dari tanggung jawab*

[15] Hasbi As-Shiddiqy, *Sejarah dan Acara Peradilan Islam*,), h 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah ini menghendaki supaya gugatan ditolak apabila penggugat tidak mampu membuktikannya dan kita tetap menghendaki berpegang terus pada keadaan yang nyata.[16]

Untuk itu penggugat yang dimintai membuktikan pengakuannya dan kalau orang tersebut tidak mampu menunjukkan bukti, maka orang yang menolak pengakuan itu diminta bersumpah dan gugatan (pengakuan nikah) ditolak. Itulah kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah syar'iyyah, di mana para ulama Imamiyah mengakui manakala fenomena lahiriyah bertentangan dengan hukum asal maka hukum asal itulah yang didahulukan.

Tanda-tanda lahiriah baru diterima manakala disertai bukti, sedangkan dalam masalah di atas bukti-bukti tidak dapat diajukan. Apabila diketahui adanya akad nikah, tetapi timbul keraguan apakah akad itu dilakukan dengan cara yang benar atau salah, maka sudah barang tentu diputuskan bahwa akad itu benar. Namun bila keraguan itu berkenaan dengan adanya akad atau tidak, maka kita tidak dapat membuktikan adanya akad berdasarkan pada pergaulan dan hidup bersama di bawah satu atap saja, tetapi harus ada bukti-bukti lain yang dapat menguatkan pengakuan nikah itu.

Seorang hakim harus mengacu kepada kebenaran, maka dalam hal ini kita wajib menerima ucapan si pengaku perkawinan, dengan catatan pengakuan perkawinan itu sesuai dengan hukum munakahat. Apabila bertentangan dengan hukum syar'i maka pengakuan perkawinan itu dibatalkan demi hukum.

---

[16] Abi Fadhli Jalaluddin Abdirahman Asy-Suyuthi, *Al-Ashbah Wal Nahdoir*. h. 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gagasan tentang adanya saksi dan anjuran untuk mengumumkan dalam pernikahan disikapi oleh para ulama sebagai bentuk manifestasi hubungan interaktif antar manusia yang toleran, sehingga sangat diperlukan guna untuk menghindari tuduhan fitnah, dan bahkan legalitas dari hubungan yang tidak sah

D. Prosedur Itsbat Nikah

Berikut ini diuraikan secara singkat prosedur secara umum berperkara Itsbat Nikah sebagai berikut: Suami dan atau isteri, janda atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sebagai Pemohon, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan, Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon, Permohonan harus memuat: Identitas pihak (Pemohon atau para Pemohon), Posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan), Petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA JOMBANG DAN PELAKSANAAN PROSES ITSBAT NIKAH SEBELUM DAN SESUDAH KMA/032/SK/IV/2006

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Jombang

1. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Pasal 49 (1) UU PA No.7/89) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Kewenangan Peradilan Agama meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi Syari'ah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006).[1]

Pengadilan Agama Jombang merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Jombang secara organisasi, struktur dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Keppres RI No.21 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial semua peradilan ke Mahkamah Agung)

---

[1] H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum materiil bagi Pengadilan Agama
   a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 tahun 1954
   b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
   c. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998
   d. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
   e. Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
   f. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
   g. Kompilasi Hukum Islam
   h. Yurisprudensi Mahkamah Agung

B. Profil Pengadilan Agama Jombang

1. *Sejarah dan dasar hukum*

Daerah Jombang adalah termasuk bagian wilayah Kerajaan Majapahit yang menjadi pusat Kerajaan Hindu di Jawa, namun tidak terlepas dari pengaruh Islam yang mulai tersebar pada saat itu. oleh karena itu sistem peradilan dalam Masyarakat Jombang juga dipengaruhi oleh sistem Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat apabila terdapat perkara-perkara seperti Perkawinan, Perceraian, dan Warisan cukup diajukan kepada Penghulu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima dan memutus perkara.

Sejak pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan stbl. No. 152 tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya, kemudian disusul dengan keluarnya stbl. Tahun 1973 No. 116 dan 610 sebagai penyempurnaan stbl tahun 1882 No. 152, akan tetapi kenyataannya justru mengurangi kewenangan yang semula dijalankan oleh Pengadilan Agama yaitu masalah waris dicabut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama Jombang dibentuk sekitar tahun 1908 berdasarkan Stbl. 152 Tahun 1882, yang langsung diketuai oleh K. Mas Ngabai Sosro Oelomo dan berlokasi di halaman Masjid Agung Jombang. Pada saat itu, gedung Pengadilan Agama Kabupaten Jombang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, yakni Jl. Arief Rachman Hakim No. 5 Jombang, tetapi sekarang pengadilan agama jombang menempati gedung baru. Letaknya di Jl. Yos Sudarso Jombang

3. *Jumlah Perkara Perbulan dan Pertahun*

Untuk perkara yang diterima perbulan dalam tahun yang bersangkutan, Pengadilan Agama Jombang tidak menyuguhkan data keseluruhan sejak berdirinya Pengadilan Agama Jombang, namun menguyuhkan data sejak tahun 2000 hingga bulan april 2008, sebagaimana di bawah ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NO	BULAN	TAHUN								
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Januari	98	190	198	-	192	163	141	169	235
2	Pebruari	128	108	106	-	105	110	125	105	144
3	Maret	139	110	126	-	124	154	129	131	135
4	April	150	127	144	-	124	142	122	142	159
5	Mei	150	113	145	-	109	109	124	149	-
6	Juni	149	119	105	-	110	137	128	122	-
7	Juli	118	119	101	-	119	134	110	112	-
8	Agustus	155	125	128	-	125	141	123	161	-
9	September	148	115	125	-	122	122	142	123	-
10	Oktober	143	149	142	-	98	79	31	113	-
11	November	145	114	67	-	82	151	233	228	-
12	Desember	30	73	90	-	143	137	121	112	-
JUMLAH		1553	1462	1654	1258	1453	1579	1529	1667	673

C. Wewenang Relatif Pengadilan Agama Jombang

Suatu gugatan atau permohonan dapat diterima dan terhindar dari eksepsi apabila gugatan atau permohonan itu diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang baik secara relatif maupun secara absolut oleh pihak yang berhak mengajukan.

Pembagian kekuasaan antara Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum disebut kompetensi relatif, di mana wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang adalah seluruh daerah yang berada di wilayah Kabupaten Jombang, yang terletak di Kecamatan yang terdiri dari 308 Kelurahan atau desa.

1) Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:

   a) Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama menurut pilihan Penggugat.

c) Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat - penggugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.

d) Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal:

(1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada.

(2) Tergugat tidak dikenal

(Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya).

e) Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR).

f) Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila obyek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan Pengadilan yang meliputi wilayah hukum di mana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) RBg,).

g) Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, Pengadilan Agama tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Lihat Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg), yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang, dan apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memerhatikan eksepsi tersebut.

3) Pengecualian:

   a) Dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama tempat tinggal orang tuanya, walinya atau pengampunya (Pasal; 21 B.W).

   b) Yang menyangkut pegawai negeri, berlaku ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg.

   c) Tentang penjaminan (*vrijwarning*), yang berwenang untuk mengadilinya adalah Pengadilan Agama yang pertama di mana pemeriksaan dilakukan (Pasal 14 R.V).

4) Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi: Dalam Eksepsi:

   - Menerima eksespsi Tergugat
   - Menyatakan Pengadilan Agama..... (pengadilan yang mengadili sekarang) tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Wewenang Absolut Pengadilan Agama Jombang

Kekuasaan absolut (wilayah perkara) Pengadilan Agama Jombang sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 Ayat (1) : Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Wakaf dan shadaqah. Ayat (2) : Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku. Ayat (3) : Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50 : Dalam hal terjadinya sengketa mengenai hak milik atau keperdata lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.[2]

Menurut keputusan Menteri Agama RI No. 733 tahun 1993 Pengadilan Agama Jombang diklasifikasikan sebagai Pengadilan Agama Kelas I B.

---

[2] Depag, RI, Himpunan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, h. 271

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan pengadilan.
2) Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.
3) Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR).
4) Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi: Dalam Eksepsi:
   - Menerima eksepsi Tergugat.
   - Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Catatan: *Putusan seperti ini adalah putusan akhir yang dapat dimohonkan banding dan kasasi*
5) Apabila eksepsi ditolak, maka Hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

   Putusan sela tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri walaupun putusan sela itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi putusan sela hanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan (Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Putusan sela yang tidak diterima para pihak, hanya dapat diajukan banding bersama-sama dengan putusan akhir (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947).

E. **Wilayah dan Kebijakan Peradilan**

Kebijakan dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jombang yang meliputi 21 Kecamatan yang terdiri dari 306 Desa/ Kelurahan, yakni :

1. Kecamatan Jombang terdiri dari 20 Kelurahan/Desa :

   Kel. Jombang, Desa Candimulyo, Desa Denanyar, Desa Kepatihan, Desa Pulolor, Desa Kepanjen, Desa Sengon, Desa Kaliwungu, Desa Jombatan, Desa Plandi, Desa Jelaskombo, Desa Sambungdukuh, Desa Tunggorono, Desa Plosogencng, Desa Jabon, Desa Mojongapit, Desa Tambakrejo, Desa Dapurkejambon, Desa Banjardowo, Desa Sumberejo.

2. Kecamatan Diwek terdiri dari 20 Kelurahan/Desa :

   Desa Diwek, Desa Kwaron, Desa Balongbesuk, Desa Ceweng, Desa Bandung, Desa Ngudirejo, Desa Pandanwangi, Desa Brambang, Desa Pundong, Desa Watugaluh, Desa Cukir, Desa Taman, Desa Jatirejo, Desa Jatipalem, Desa Grogol, Desa Keras, Desa Puton, Desa Bulurejo, Desa Kayangan, Desa Bendet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kecamatan Gudo terdiri dari 18 Kelurahan/Desa :

   Desa Gugo, Desa Mentaos, Desa Wangkatkepuh, Desa Blimbing, Desa Plumbongambang, Desa Japanan, Desa Gempol legundi, Desa Kedungturi, Desa Mejoyolosan, Desa Sukoiber, Desa Tanggungan, Desa Pucangkro, Desa Godong, Desa Bagasur kedaleman, Desa Krembangan, Desa Sukopinggir, Desa Sepanyul, Desa Pesanggrahan,

4. Kecamatan Perak terdiri dari 13 Kelurahan/Desa :

   Desa Perak, Desa Kalangsemanding, Desa Pagerwojo, Desa Plosogenuk, Desa Sumberagung, Desa Glagahan, Desa Jatiganggong, Desa Temuwulan, Desa Kepuhkajang, Desa Cangkringgrandu, Desa Sembung, Desa Sukorejo, Desa Gadingmangu

5. Kecamatan Tembelang terdiri dari 14 Kelurahan/Desa :

   Desa Tembelang, Desa Jatiwates, Desa Sentul, Desa Pesantren, Desa Bedahlawak, Desa Kedunglosari, Desa Kedungotok, Desa Kalijambon, Desa Gabusbanaran, Desa Tampingmojo, Desa Pulogedang, Desa Mojokrapak, Desa Kepuhdoko, Desa Rejosopinggir.

6. Kecamatan Megaluh terdiri dari 13 Kelurahan/Desa :

   Desa Megaluh, Desa Turipinggir, Desa Balonggemek, Desa Balongsari, Desa Kedungrejo, Desa Sumbersari, Desa Pacarpeluk, Desa Sudimoro, Desa Dukuharum, Desa Ngogri, Desa Sidomulyo, Desa Sumberagung, Desa Gongseng

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Kecamatan Bandarkedungmulyo terdiri dari 11 Kelurahan/Desa :
   Desa Bandarkedungmulyo, Desa Mojokembang, Desa Kayen, Desa Banjarsari, Desa Gondangmanis, Desa Tinggar, Desa Karangdagangan, Desa Brangkal, Desa Pucangsimo, Desa Brodot, Desa Barongsawahan.
8. Kecamatan Plandaan terdiri dari 13 Kelurahan/Desa :
   Desa Plandaan, Desa Plabuhan, Desa Purisemanding, Desa Kampungbaru, Desa Tondowulan, Desa Gembangbunder, Desa Darurejo, Desa Jatimlerek, Desa Sumberejo, Desa Karangmojo, Desa Jipurapah, Desa Bangsri, Desa Pojoklitih.
9. Kecamatan Kudu terdiri dari 10 Kelurahan/Desa :
   Desa Kedungbogo, Desa Katemas, Desa Mnunggal, Desa Kepuhrejo, DesaTapen, Desa Bakalanrayung, Desa Sidokaton, Desa Asemgede, Desa Bendungan, Desa Kudubanjar.
10. Kecamatan Ngusikan terdiri dari 12 Kelurahan/Desa :
    Desa Ngusikan, Desa Ngampal, Desa Made, Desa Sumberteguh, Desa Cupak, Desa Randuwatang, Desa Kromong, Desa Ketapangkuning, Desa Mojodanu, Desa Keboan, Desa Sumbermongko, Desa Menturus.
11. Kecamatan Ploso terdiri dari 13 Kelurahan/Desa :
    Desa Ploso, Desa Pandanblole, Desa Jatigedong, Desa Losari, Desa Daditunggal, Desa Bawangan, Desa Gedongombo, Desa Kebonagung, Desa Jatibanjar, Desa Rejoagung, Desa Pagertanjung, Desa Tanjungkramat, Desa Kedungdowo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Kecamatan Kabuh terdiri dari 16 Kelurahan/Desa :
    Desa Kabuh, Desa Karangpakis, Desa Kedungjati, Desa Sumberingin, Desa Mangunan, Desa Sumbergondang, Desa Tanjungwadung, Desa Genengasem, Desa Marmoyo, Desa Manungkerep, Desa Sumberaji, Desa Kuman, Desa Janti Sukodadi, Desa Banjardowo, Desa Kambeng Pengampon, Desa Manduro.
13. Kecamatan Mojoagung terdiri dari 18 Kelurahan/Desa :
    Desa Miagan, Desa Dukuhdimoro, Desa Mojotrisni, Desa Betek, Desa Mancilan, Desa Janti, Desa Kademangan, Desa Murukan, Desa Kauman, Desa Karobelah, Desa Tanggalrejo, Desa Johowinong, Desa Dukuhmojo, Desa Tejo, Desa Gambiran, Desa Kedunglumpang, Desa Karangwinongan, Desa Seketi.
14. Kecamatan Kesamben terdiri dari 14 Kelurahan/Desa :
    Desa Kesamben, Desa Podoroto, Desa Pojokrejo, Desa Jombatan, Desa Wuluh, Desa Jatiduwur, Desa Blimbing, Desa Gumulan, Desa Jombok, Desa Kedungbetik, Desa Watudakon, Desa Carangrejo, Desa Kedungmlati, Desa Pojok Kulon.
15. Kecamatan Peterongan terdiri dari 14 Kelurahan/Desa :
    Desa Peterongan, Desa Bongkot, Desa Mancar, Desa Ngandulor, Desa Keplaksari, Desa Tugusumberejo, Desa Kepuhkembeng, Desa Tanjunggunung, Desa Kebontemu, Desa Sumberagung, Desa Morosunggingan, Desa Dukuhlopo, Desa Senden, Desa Tengaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16. Kecamatan Jogoroto terdiri dari 11 Kelurahan/Desa :
    Desa Jogoroto, Desa Alangan-alang, Desa Janti, Desa Jarakkulon, Desa Tambar, Desa Sukosari, Desa Ngumpul, Desa Sawiji, Desa Sambirejo, Desa Mayangan, Desa Sumbermulyo.
17. Kecamatan Sumobito terdiri dari 21 Kelurahan/Desa :
    Desa Sumobito, Desa Sebani, Desa Kedungpapar, Desa Mentoro, Desa Palemahan, Desa Bakalan, Desa Palrejo, Desa Gedangan, Desa Jogoloyo, Desa Kendalsari, Desa Mlaras, Desa Budugsidorejo, Desa Brudu, Desa Curahmalang, Desa Plosokerep, Desa Talunkidul, Desa Trawasan, Desa Segodorejo, Desa Ngelele, Desa Madiopuro, Desa Badas.
18. Kecamatan Mojowarno terdiri dari 19 Kelurahan/Desa :
    Desa Mojowarno, Desa Gondek, Desa Mojowangi, Desa Kedungpari, Desa Mojojejer, Desa Karanglo, Desa Mojoduwur, Desa Latsari, Desa Catakgayam, Desa Japanan, Desa Selorejo, Desa Rejoslamet, Desa Sukomulyo, Desa Wringinpitu, Desa Sidokerto, Desa Grobogan, Desa Menganto, Desa Penggaron, Desa Gedangan.
19. Kecamatan Ngoro terdiri dari 13 Kelurahan/Desa :
    Desa Ngoro, Desa Bnyuarang, Desa Kauman, Desa Sidowarek, Desa Rejoagung, Desa Gajah, Desa Genukwatu, Desa Singgihwaras, Desa Badang, Desa Kertorejo, Desa Jombok, Desa Kesamben, Desa Pulorejo.
20. Kecamatan Bareng terdiri dari 13 Kelurahan/Desa :
    Desa Bareng, Desa Ngampungan, Desa Mojotengah, Desa Jenisgelaran, Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tebel, Desa Pulosari, Desa Kebondalem, Desa Ngrimbi, Desa Karangan, Desa Banjaragung, Desa Pakel, Desa Ngebak, Desa Mundusewu.

21. Kecamatan Wonosalam terdiri dari 9 Kelurahan/Desa :
    Desa Wonosalam, Desa Galengdowo, Desa Carangwulung, Desa Jarak, Desa Panglungan, Desa Wonomerto, Desa Sambirejo, Desa Sambirejo, Desa Wonokerto.

F. Visi Dan Misi

Visi Pengadilan Agama Jombang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yaitu "*Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik*".

G. Struktur Organisasi (Tupoksi) Jombang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa "*Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung*". Kendatipun demikiaan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 hingga saat ini belum ada ketentuan baru mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Susunan Organisasi Peradilan Agama, sehingga Susunan Organisasi Pengadilan Agama Jombang masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama.

H. Itsbat Nikah sebelum KMA/032/SK/IV/2006

Bahwa itsbat nikah sebelum KMA/032/SK/IV/2006 ini mengenai dasar pengesahannya nikah/itsbat nikah sebenarnya masih jauh berbeda. karena, sebelum adanya KMA/032/SK/IV/2006 perkara itsbat nikah ini dianggap sumir (ringan) akan tetapi masih tetap dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak cacat oleh PPN yang berwenang, dan sebelumnya perkara itsbat nikah dikabulkan. Aturan pengesahan nikah tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian. Pasal 7 ayat (3) huruf a

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam ini banyak dipraktekkan di Pengadilan Agama.

Bahwa permohonan itsbat nikah adalah perkara volunter, dan produknya berupa penetapan sehingga pihak-pihaknya di namakan pihak pemohon. Sidang dilaksanakan sesudah PHS sekitar 3 Minggu paska daftar.

Dalam ketentuan itsbat nikah sebelum-sebelumnya tidak menjelaskan prosedur beracaranya, maka sebagai lembaga tinggi negara Mahkamah Agung membuatkan peraturan itsbat nikah yang memuat acara dan juga mempertimbangkan juga asas cepat, sederhana dan biaya ringan maka peraturan itsbat nikah yakni buku II dibuat.

I. KMA: 032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan atau Buku II

1. Latar Belakang

Guna mewujudkan praktek peradilan dan penampilan (*ferformance*) pengadilan yang semakin tertib dan handal yang bermuara pada tegak kembalinya citra, wibawa, dan martabat pengadilan, setidaknya sejak tahun 1994, dalam khazanah peradilan kita telah terintrodusir pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan yang tertuang dalam "Buku", dan kini dikenal ada empat "Buku", yaitu Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku IV. Dua buku pertama, yaitu Buku I mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh pejabat pengadilan dalam tugasnya, yakni mengenai *what to do* yang memuat tentang pembagian tugas (*job description*), sedangkan dalam Buku II diatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang bagaimana caranya pejabat pengadilan harus melakukan tugasnya, yakni *how to do it* yang memuat tentang hukum acara formal pengadilan (*formeel procesrecht*). Lahirnya "Buku" tersebut melalui beberapa tahap, yaitu **pertama**, diawali oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (KMA RI) Nomor KMA/007/SK/II/1993 tanggal 6 Pebruari 1993 tentang Pembentukan Panitia AdHok Penyusunan Buku Pedoman Kerja Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi yang Seragam Seluruh Indonesia, KMA RI membentuk Panitia Penyusunan Buku Pedoman Kerja yang Seragam bagi Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Dan, Team ini berhasil merumuskan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. **Kedua**, sebagai tindaklanjut dari KMA RI Nomor KMA/007/SK/II/1993 tanggal 6 Pebruari 1993 tersebut, lahir pula KMA RI Nomor KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 Januari 1994 tentang Pembentukan Team Penyusunan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, KMA RI membentuk Team yang bertugas untuk menyusun Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dan, Team ini berhasil merumuskan Buku II dimaksud. **Ketiga**, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Pemberlakuan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan yang konsiderasinya adalah: a. Memberlakukan Buku I dan Buku II bagi seluruh pengadilan dari semua lingkungan peradilan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh Indonesia. b. Memerintahkan semua Pengadilan, Hakim, Pejabat Kepaniteraan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut dalam Buku I dan Buku II secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggungjawab.

Buku II tersebut hanya terdiri dari satu buku untuk empat lingkungan peradilan. Pelaksanaan dan penerapan ketentuan yang terdapat dalam Buku I dan Buku II tersebut terus berjalan dan terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan penyempurnaan edaran itu mendorong lahirnya Keputusan KMA RI Nomor KMA/044/SK/VII/1997 tanggal 25 Agustus 1997 tentang Pembentukan Team Peneliti atau Pemeriksa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Dalam jangka waktu selama satu bulan Team telah melaksanakan tugasnya dan akhirnya dapat menampilkan EDISI REVISI Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II.Ini dapat kita sebut sebagai langkah keempat. Dengan berlangsungnya sistem satu atap, di mana seluruh badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung, maka KMA RI menerbitkan Keputusan Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Khusus untuk pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, KMA RI menerbitkan Keputusan Nomor 084A/KMA/SK/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer.Ini dapat kita sebut sebagai langkah kelima. Pada tahun 2007, KMA RI menerbitkan Keputusan Nomor 012/KMA/SK/II/2007, tanggal 5 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), yang konsiderasinya antara lain adalah: a. Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya merupakan salah satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman. b. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan. c. Memperhatikan kedudukan dan peran Mahkamah Agung perlu menyempurnakan Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV).

Pada tahun 2008, bertepatan dengan Rakernas Akbar disampaikanlah kepada para peserta Rakernas tersebut sejumlah buku yang di antaranya adalah Buku II. Kalau dulu Buku II itu dihimpun hanya dalam satu buku untuk semua lingkungan peradilan, kini terdapat lima Buku II, yaitu:

a. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus.

c. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.

d. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.

e. Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Agung, Bapak Prof. DR. H. Bagir Manan, SH., MCL. pada Kata Pengantar Buku II tersebut, kecuali untuk Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer, ini dapat kita sebut sebagai langkah **keenam.**

2. Pedoman Teknis Peradilan Agama

Khusus untuk pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama (PA), Buku II tersebut memuat tentang teknis administrasi untuk PA dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Teknis administrasi untuk PA antara lain memuat tentang penerimaan perkara (dengan 7 jenis uraian), persiapan persidangan (dengan 4 jenis-jenis uraian), pelaksanaan persidangan (dengan 7 jenis-jenis uraian), bundel, dan pengarsipan. Untuk PTA memuat tentang pendaftaran perkara banding (dengan 3 jenis uraian), persiapan persidangan, pemberkasan perkara banding, laporan, dan arsip berkas perkara banding. Untuk teknis peradilan, terdiri dari kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah (dengan 8 jenis uraian), pedoman beracara pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PA, yang terdiri dari pedoman umum (dengan 41 jenis uraian), pedoman khusus, yang terdiri dari hukum keluarga (dengan 17 jenis uraian), hukum kewarisan; wasiat dan hibah; wakaf; ekonomi syari'ah; zakat, infak, dan shadaqah; sengketa kewenangan mengadili; dan itsbat rukyatul hilal. Selain itu masih ada juga Lampiran yang terdiri dari lampiran I mengenai Berita Acara Tentang Pernyataan Kesediaan Untuk Membayar, Lampiran II mengenai Berita Acara Pemberitahuan Akan Dilakukan Penyimpanan/Konsinyasi di Kas Kepaniteraan, dan Lampiran III mengenai Berita Acara Penyimpanan/ Konsinyasi. Yang penulis sajikan dalam tulisan ini hanyalah Pedoman Khusus Teknis Peradilan di lingkungan Peradilan Agama, akan tetapi penulis dengan beberapa penjelasan di atas sang penulis lebih menekankan pada penjelasan pelaksanaan itsbat nikahnya.

3. **Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah**

   a. Aturan pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

   b. Aturan pengesahan nikah tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam ini banyak dipraktekkan di Pengadilan Agama.

d. Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN banyak berindikasi penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah, agar proses pengesahan nikah/itsbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.

e. Untuk kepentingan itu, maka proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah harus mengikuti petunjuk-petunjuk sebagai berikut:

1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan.

2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, dan produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah tersebut, maka pihak suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengupayakan kasasi.

3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.

6) Suami, istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, dan produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan kasasi.

8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam huruf b dan f, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.

9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam huruf c, d dan e, dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam huruf c, d dan e, sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama, ia dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut.
11) Sebelum perkara permohonan pengesahan nikah disidangkan, Pengadilan Agama wajib mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan kepadanya sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan pada media massa cetak atau elektronik, dan pemeriksaan dilakukan setelah lewat jangka waktu satu bulan dari tanggal pengumuman terakhir.
12) Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
13) Pengesahan nikah dapat digabungkan dengan gugatan perceraian. Cara penyelesaiannya diputus bersama-sama dalam satu putusan.
14) Pengesahan nikah dapat pula digabungkan dengan gugatan warisan.
15) Untuk keseragaman amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menetapkan sahnya perkawinan antara..... dengan..... yang dilaksanakan pada tanggal..... di .....".[3]

Muatan Buku II ini sebagai amanat Ketua Mahkamah Agung kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Agama, untuk dilaksanakan secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggungjawab.

[3] *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI, h. 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN KMA/032/SK/IV/2006

I. Analisis Proses Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Jombang Tentang Itsbat Nikah Sebelum dan Sesudah KMA/032/SK/IV/2006

Bahwa di antara tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) dari Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, adalah fungsi pengaturan yaitu mengisi kekosongan hukum, atau dalam artian fungsi penjabaran terhadap hukum yang telah ada, tetapi hukum yang telah ada tersebut kurang lengkap atau multitafsir, maka menurut hemat penulis, KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah merupakan bentuk penjabaran dari aturan hukum, lebih spesifik jika dalam penerapan secara praktek di Peradilan Agama terdapat aturan yang bias, maka hakim wajib kiranya menerapkan buku II ini dalam proses mengadili, walaupun tidak secara tegas adanya ancaman "batal demi hukum" terhadap putusan yang tidak mengacu pada buku II, tetapi setidaknya hakim harus mempertimbangkan sisi kemaslahatan yang komprehensif, sehingga hakim diharapkan mampu melahirkan putusan-putusan terbaik yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan pertimbangan hakim atas perkara itsbat nikah sebelum dan sesudah Buku II adalah jika sebelum buku II yaitu pertama, pertimbangan kemaslahatan berlaku terhadap perkawinan yang tidak tercatat, apalagi pelaksanaan pernikahan itu dilakukan UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan. Kedua, sering kali disahkan atas pertimbangan perlindungan atas anak yang dilahirkan oleh perkawinan yang tidak dicatatkan. Ketiga, adanya crash program dari Pengadilan Tinggi Agama tahun 2005 untuk memproses secara cepat perkara itsbat nikah dengan pertimbangan banyaknya pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat. Manfaat buku II mencakup pertimbangan perlindungan hak terhadap kaum perempuan dan juga perlindungan terhadap hak yang merasa dirugikan mungkin termasuk di dalamnya ahli waris, pertimbangan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap salah satu suami atau istri yang dalam kasus pemalsuan identitas contoh telah kawin mengaku sebagai seorang jejaka, maka bentuk pengisbatan. Nikahnya akan di proses secara selektif dan hati-hati sebagaimana diamanatkan buku II, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum.

Terkait dengan hal tersebut, secara prosedur dalam administrasi pendaftaran, proses mengadili, dan bentuk pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim, akan nampak berbeda antara sebelum dan sesudah terbitnya Buku II KMA/032/SK/IV/2006 khususnya pada perkara itsbat nikah yaitu dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosedur itsbat nikah sebelum KMA/032/SK/IV/2006 **Pertama**, selalu itsbat nikah diposisikan sebagai perkara voluntair, dalam artian selalu dianggap tidak ada sengketa di dalamnya. Kedua, registrasi perkara di Pengadilan Agama dimasukkan dalam buku induk perkara permohonan yaitu Pdt.P. dan hampir perkara itsbat nikah mudah dikabulkan. prosedur itsbat nikah sesudah KMA/032/IV/2006 **Pertama**, akan mungkin diproses sebagai perkara contensius (ada sengketa di dalamnya). Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri. Dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan mendudukkan suami atau istri dan atau ahli waris lain sebagai termohon. Dan suami yang telah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon.

Kedua, registrasi perkara di Pengadilan Agama dalam buku induk perkara akan dimasukkan ke gugatan yaitu Pdt.G. **ketiga**, diumumkan 3 kali dalam jangka 3 bulan pada media massa, cetak atau elektronik, dan pemeriksaan dilakukan setelah lewat jangka waktu satu bulan dari tanggal pengumuman terakhir melalui prosedur PHS (penunjukan hari sidang) oleh ketua majlis setelah dianggap tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap perkara itsbat nikah yang diumumkan tersebut dan dalam memproses lebih berhati-hati dan selektif dalam memeriksa. Bahwa dilihat dari titik persamaannya hanyalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila permohonan itsbat nikah diajukan oleh kedua suami istri maka bersifat voluntair.

Perbedaan proses yang terlihat cukup signifikan ini menurut penulis merupakan suatu keniscayaan sekaligus kewajaran, hal ini kiranya sesuai dengan dasar hukum peran hakim pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi.

"Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" artinya perbedaan proses karena adanya buku II ini tidak perlu diperdebatkan justru ironis jika sebagian praktisi hukum atau praktisi peradilan tidak sepenuh hati menerima buku II sebagai acara penjabaran atau pengembangan hukum acara.[1]

Pada analisis ini penulis mencoba memulai dari prinsip fungsi hakim. Hakim bukanlah mulut Undang-Undang atau mulut hukum positif pada umumnya, hakim tidak boleh semata-mata mencari kebenaran formil belaka, tetapi juga dituntut menemukan kebenaran materiil.

Adapun faktor-faktor yang menjadikan alasan Hakim dalam menetapkan itsbat nikah di pengadilan agama Jombang diantaranya ada dua faktor, yaitu: kepentingan suami atau istri, hal tersebut bisa dikarenakan untuk kepentingan harta bersama, pembagian harta waris, pengasuhan anak, pensiunan, pengurusan

[1] hasil wawancara, tgl 15-06-2009 kepada Huda Iukoni SHi,SH, selaku Staf Kepanitraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasport, kepentingan anak, hal tersebut juga dikarenakan untuk kepentingan akta kelahiran anak, prosesi pekerjaan anak, perkawinan anak, dan lain-lain.[2]

Dalam mengabulkan permohonan ini, peran hakim Pengadilan Agama Jombang melakukan atas dasar contra legem, yakni hakim harus berani menyingkirkan ketentuan Pasal Undang-Undang tertentu hal ini dilakukan setelah hakim menguji dan mengkaji bahwasanya ketentuan Pasal tersebut bertentangan dengan ketertiban, kepentingan dan kemaslahatan umum, dalam keadaan seperti itu hakim harus berani mengesampingkan Pasal tersebut dengan menciptakan hukum baru. Hal inipun tidak terlepas dari *Common Basic Edie* (landasan cita-cita umum). Peran hakim dalam mempertimbangkan hukum adalah berperan untuk *to enforre the truth and justices* yaitu hakim menegakkan kebenaran dan keadilan, hakim dapat mentrasformasikan doktrin ajaran agama yang semula tidak mempunyai impratifitas dalam tatanan hukum positif nasional namun setelah hakim mentransformasikan dalam putusan hakim maka dengan impratifitas agama dapat dilakukan secara paksa oleh agama dengan pihak-pihak yang tidak suka rela dalam menjalankan putusan hakim.[3]

Dalam perkara Itsbat nikah yang merupakan kompetensi absolut peradilan agama, kiranya merupakan perkara yang cukup krusial, karena di dalamnya terdapat akibat hukum yang berantai, di antaranya kewarisan, akta kelahiran, pengakuan nasab dan lain sebagainya.

---

[2] hasil wawancara tgl,16-06-2009 kepada Dra.Hj.Munhidhotul Ummah selaku Hakim
[3] hasil wawancara tgl,16-06-2009 kepada Drs.H.Moh Syafi',SH,M.H selaku Hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama atas itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama, sebelum adanya buku II. Lebih banyak menekan pada aspek maslahah secara sepihak, maslahah sepihak tersebut sering hanya mengakomodir kepentingan dari pemohon belaka, karena itsbat nikah hanya mungkin diproses melalui perkara voluntair yang di dalamnya dianggap pihak lain yang mungkin dirugikan cenderung dikesampingkan.

Penulis tidak bermaksud menganggap "cacat" putusan itsbat nikah hakim yang prosesnya dilakukan sebelum adanya buku II, hanya putusan yang cenderung mengedepankan "maslahah" seperti ini realitasnya sering menimbulkan masalah di kemudian hari terutama masalah waris.

Nah, melihat realitas ini Mahkamah Agung menerbitkan Buku II melalui KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan. Berkenaan itsbat nikah yang diproses diarahkan untuk lebih hati-hati dan lebih selektif dalam memeriksa perkara itsbat nikah. Pemberlakuan ini di Pengadilan Agama Jombang oleh Hakim disambut secara maksimal, dengan cara memproses, memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah. Hal ini bisa dilihat pada sampel perkara itsbat nikah yang diambil oleh penulis, yaitu Nomor : 47/Pdt.P/2008/PA Jbg dan Nomor : 54/Pdt.P/2008/PA Jbg, dua perkara ini telah menerapkan aturan dalam Buku II KMA/032/SK/IV/2006.

Dalam sampel 2 perkara di atas, setidaknya kolaborasi antara kebenaran formil dan kebenaran materiil setidaknya lebih mudah terpenuhi, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan atas maslahah sepihak akan terminimalisir secara otomatis, dan itsbat nikah terhadap pelanggaran UU No. I 1974 akan dengan mudah terdeteksi, hingga pengesahannya tidak diperiksa sebagai perkara yang sumir atau perkara yang dianggap ringan, karena pengesahannya harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, buku II ini adalah suatu pedoman kepada para hakim yang bersifat praktis antisipatis terhadap perkara yang diatur dengan aturan yang lebih teratur, contoh: cerai gugat, cerai talak, itsbat nikah, izin poligami. maka dengan adanya buku II menurut penulis dalam pertimbangan seorang hakim harus lebih mempertimbangkan aspek keadilan yang sejati atau lebih mempertimbangkan maslahah yang komprehensif sebagaimana perkara itsbat nikah Nomor 47/Pdt.P/2008/PA. Jbg yang dalam putusannya menolak permohonan pemohon I dan pemohon II dengan pertimbangan pernikahannya masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.

II. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebelum dan Sesudah KMA/032/SK/IV/2006

Syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak mengatur secara jelas tentang pencatatan perkawinan, ini berbeda dengan perjanjian jual beli dan transaksi hutang piutang yang telah ada perintah untuk mencatatnya, dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat al-Baqarah 282 yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.* [4]

Kemudian sejalan dengan perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan ummat maka pencatatan nikah diatur dalam hukum positif di Indonesia, sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

تَصَرُّفُ الاِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِمَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ[5]

Artinya : *Tindakan pemimpin (pemerintah) untuk kepentingan umum rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan.*

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang tidak mempengaruhi substansi perkawinan, akan tetapi secara formal mengandung manfaat yang dapat menertibkan kehidupan masyarakat.

Dalam prinsip kaidah Fiqih dikatakan :

دَرْءُ المَفَا سِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جلْبِ المصالِحِ[6]

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.*

---

[4] Depag. *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.70
[5] Abi Fadhli Jalaluddin Abdirrahman Al-Syuyuti, *Al-Ashbah wa al-Nadhoir*, h. 158
[6] Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kaidah ini pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah akan mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya kehidupan rumah tangga aman dan damai.

Al-Ghozali menjelaskan, bahwa secara harfiyah, maslahah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian, maksudnya melestarikan tujuan-tujuan syari'at. Sedangkan tujuan syara' pada makhluk mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (nasab), dan harta kekayaan. Karenanya, setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah mashlahah.[7] Apabila status pernikahan seseorang tidak diakui secara formal maka akan menimbulkan kerusakan pada nasab, harta dan kehormatan.

Sebagian ulama hanya mementingkan aspek hukum fiqih dengan mengesampingkan aspek-aspek keperdataan. Kerjasama pemerintah dan ulama harus lebih ditingkatkan lagi agar terjadi kesepahaman yang sinergis. Dalam buku Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa pencatatan nikah adalah usaha untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.[8] Sehingga tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengatakannya dengan berbagai peraturan.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa sebuah pernikahan belum dianggap terlaksana, kecuali diumumkan secara terang-terangan atau belum sah, kecuali

---

[7] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghozali, *al-mustasfa min 'llm al ushul*, juz II h.286-287
[8] Umar Sara, *Hukum Islam di Indonesia*, h.11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para saksi yang hadir menyaksikan akad nikah yang dilangsungkan, meskipun penyiarannya dilakukan dengan sarana yang lain. Bahwa pula dengan pernikahan yang di menyangkut Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menyebutkan keharusan adanya pengumuman secara meluas ketika akad sedang berlangsung, sebagai syarat atau kewajiban karena, maksud dari pengumuman dan penampilan itu sebenarnya adalah untuk menjaga keberlangsungan dari keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Adapun tindakan pengumuman sebuah pernikahan tetap dibenarkan setelah terlaksana akad, yaitu untuk mengklasifikasi perbedaan yang terjadi antara kedua mempelai. Jika akad nikah dilaksanakan dan tidak dihadiri oleh banyak saksi, lalu mereka juga ikut bersaksi sebelum kedua mempelai melakukan hubungan badan, maka akad nikah tersebut tetap sah. Akan tetapi, jika telah melakukan hubungan badan, sedangkan para saksi belum menyaksikan akad nikah, maka keduanya harus dipisahkan (pernikahannya tidak dianggap sah).

Sebuah pernikahan tidak sah, kecuali dengan dihadirkannya beberapa saksi, demikian menurut pendapat para ulama. Tidak ada perbedaan di antara para ulama terdahulu mengenai hal tersebut, kecuali sekelompok ulama dari kalangan Mutaakhirin. Selain itu, hadirnya saksi berkaitan dengan hak dari kedua mempelai, utamanya mengenai keturunan dengan hak dari kedua mempelai, utamanya mengenai keturunan atau anak sehingga hal itu disyaratkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam akad nikah. Dengan maksud, agar sang ayah tidak mengingkari anak yang nantinya dilakukan dari hubungan pernikahan tersebut, sehingga terpelihara keutuhan dari keturunannya.

Menurut Yazid bin Harun menyatakan : "bahwa Allah memerintahkan adanya saksi dalam jual beli saja dan tidak pada pernikahan, sementara Ashaburra'yi mensyaratkan adanya saksi dalam pernikahan dan tidak mensyaratkannya di dalam jual beli suatu akad nikah dilaksanakan secara diam-diam dan penyelenggara berperan agar tidak demikian, maka pernikahan itu tetap sah, tetapi di hukum makruh. Yang demikian itu karena bertentangan dengan perintah untuk mengumumkannya. "Pendapat senada juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Ibnu Mundzir. Sementara yang memakruhkan adalah Umar, Urwah, Saya'Abi dan Nafi, menurut Imam Maliki akad nikah seperti itu batal.

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحْ وَاجْعَلُوْه فِى الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيهِ بِالدُّفُوْفِ (رواه احمد والترمذي)

"Umumkanlah pernikahan ini dan jadikanlah ia di masjid-masjid serta pukullah rebana atasnya"

(HR. Ahmad Tirmidzi dan beliau menghasankannya)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat dua kemungkinan yang kuat maksud orientasi uraian Hadits tersebut:

Pertama : Pengumuman nikah itu maksudnya diadakan dengan menghadirkan saksi. Dengan demikian bagaimana dapat dirahasiakan apabila telah dihadiri saksi.

Kedua : Anjuran untuk mengumumkan itu dalam kapasitas hukum sunah saja sebagaimana anjuran menabuh rebana sebagai perintah sholat bagi orang zaman itu walaupun untuk masa sekarang tidak lagi diarahkan hukum Sunnah atau wajib.[9]

Maka dengan adanya buku II atau KMA/032/SK/IV/2006 fungsi dan manfaatnya sangat besar sehingga hakim diarahkan untuk benar-benar lebih hati-hati dan lebih selektif dalam memeriksa perkara itsbat nikah.

[9] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah "*Fiqih Wanita*", h.405

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa ada lima poin yang membedakan Prosedur dan putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Jombang sebelum dan sesudah pelaksanaan KMA/032/SK/IV/2006 adalah apabila sebelum KMA (Keputusan Kahkamah Agung) *pertama* Permohonan diajukan dengan surat permohonan, *kedua* perkara itsbat nikah bersifat voluntair, didalamnya tidak terdapat sengketa, pihak-pihak hanya ada pemohon saja , *Ketiga*, dimasukkan register perkara dalam buku induk perkara permohonan yaitu Pdt.P, *Keempat* sidang dilaksanakan sesudah PHS sekitar 3 minggu pasca daftar, tidak perlu diumumkan dan *Kelima* produknya berupa penetapan. Jika sesudah KMA (Keputusan Mahkamah Agung) *Pertama*, gugatan diajukan dengan surat gugatan, *Kedua* bentuk perkaranya bersifat kontensius sehingga perlu adanya bukti lawan, para pihaknya yang mengajukan gugatan disebut penggugat sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat, *Ketiga* dimasukkan bahwa sebelumnya pada register perkara di Pengadilan Agama dimasukkan register perkara di Pengadilan Agama buku induk perkara gugatan yaitu Pdt.G.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat sebelum sidang dilaksanakan Pengadilan Agama wajib mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan pada media massa cetak atau elektronik, dan pemeriksaan dilakukan setelah lewat jangka waktu satu bulan dari tanggal pengumuman terakhir dan *Kelima* produk perkaranya berupa putusan. Maka bentuk pengisbatan Nikahnya akan di proses secara selektif dan hati-hati sebagaimana diamanatkan buku II, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara dari masing-masing calon mempelai.

2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan itsbat nikah sebelum dan sesudah diberlakukannya KMA/032/SK/IV/2006, telah sesuai dengan hukum Islam, secara metodologis sesudah KMA/032/SK/IV/2006 merupakan perkembangan atau penafsiran hukum positif terhadap ketentuan dalam hukum Islam. Sedangkan perlunya buku II (KMA/032/SK/IV/2006) tersebut didasarkan atas dasar maslahah.

B. Saran-saran

Dengan memahami hasil peneliti tersebut, ada beberapa masukan dari penulis yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan oleh masyarakat dan instansi yang terkait dalam merealisasikan keinginan atau tugas yang sudah menjadi hak dan kewajibannya, di antaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hendaknya masyarakat Islam mempertahankan dan menyadari pentingnya akta nikah untuk melindungi hak dan kewajibannya dalam perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya rumah tangga yang sakinah.
2. Guna mewujudkan praktek peradilan dan penampilan pengadilan yang semakin tertib dan handal yang bermuara pada tegak kembalinya citra, wibawa dan martabat keadilan, supaya Mahkamah Agung cepat dan segera mensosialisasikan Buku II karena dilihat dari penerapan dan pemberlakuan buku II masih beberapa pengadilan saja. Maka dari itu Mahkamah Agung lebih menekankan lagi dan mengingatkan ke seluruh pengadilan-pengadilan di Indonesia supaya hukum atau aturan-aturan di negara ini benar-benar ditegakkan dan diterapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari II*

Abi Fadhli Jalaluddin Abdirahman Asy-Suyuthi, *Al-Ashbah Wal Nahdoir*

Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syaltud Dimyathi Bakri: *I'anatut Thalibin, Juz I*, Bairut: Darul Kutub Al-Islamiyah, 1997

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghozali, *al-mustasfa min 'Ilm al ushul*, juz II

Abi yahya zakariya al ansati, *Fathul Wahab II*, 30, *Tuhfatul Muhtaj VII*, Bairut: Darul Kutub Islamiyah, 1996

Ahmad Warson Munawwir Al-Munawwir (*Kamus Arab – Indonesia*), Jakarta: Pustaka Progresif, 1997

Andi Thahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya*, Jakarta: 1998

H. Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Bandung: Al-Hidayah, 1998

H.A. Mukti Arto, Praktek *Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008

Hasbi As-Shiddiqy, *Sejarah dan Acara Peradilan Islam*, Surabaya: 2008

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab* Ter. Masykur, Jakarta: Lentera Basritama, 1996

Muhammad Ibn Ismail al- Amin al-Yamin As Shina'i, *Subulussalam Juz II*

Muhammad Rawwas Qa'ahji, *Ensiklopedia Figh Umar*. Ter. Abdul Mujid. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1999

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, 2008

Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pon.pes Hidayatul Mubtadi-ien, *Esensi Pemikiran Mujtahid*, Kediri: Purna Siswa III Aliyah Ponpes Lirboyo, 2003

Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Asia, 1999

Syihabuddin Ahmad Ibn Hambal Ibn Salamah Qalyubi. *Hsyiyatani Qualyubii Wal Umaira*, Bairut: Darul Fiikr, 1997

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah "*Fiqih Wanita*" (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1998)

Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia,* Surabaya : Cempaka, 2000

Depag, RI, Himpunan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama

Depag. *Al-Qur'an dan Terjemah*, 1998

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Surabaya: Arkola

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975.

Surat Keputusan Mahkamah Agung

Surat Keputusan Pengadilan Agama Jombang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id